PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
Branch Office Surabaya HR Muhammad
✉ Gedung Halim Sakti 1th Floor Jl. HR Muhammad Kav.41
☎ (031)7382090,/7329714 🖷 Facs. (031) 7341860

GARANSI BANK
Amendemen Ke-1
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
0058425050010668

Yang bertanda tangan di bawah ini: Tuan **Ishak Luthfian**, Pemimpin Cabang disebut juga *Branch Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Branch Office Surabaya HR Muhammad berkedudukan di Gedung Halim Sakti Lt. 1 – Jl. HR Muhammad Kav 41 Surabaya.

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) I PPPMD Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal
Alamat : Gedung A lantai 4 Kantor Kementerian Desa dan Pembangunann Daerah Tertinggal Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12750

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp. 413.643.064,-** (Empat Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Empat Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas **Pekerjaan Focus Group Discussion Pendampingan Desa Dan Fasilitas Pemuda Pelopor Di Tingkat Desa Inklusif,** sesuai Surat Penunjukan Penyedia Jasa No. 997/SPPBJ/PP/PPK-I/V/2025, Tanggal 08 Mei 2025 apabila:

Nama : PT. SURYA ABADI KONSULTAN
Alamat : Jl. Banyu Urip No 217 Surabaya

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, cidera janji/ lalai/ tidak memenuhi kewajibannya kepada PENERIMA JAMINAN berupa :

a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku 30 (tiga puluh) hari, dari tanggal 22 Mei 2025 s.d. 20 Juni 2025.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/ lalai/ tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Surabaya.

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal 20 Mei 2025

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
BRANCH OFFICE



Ishak Luthfian
Branch Manager

Dipindai dengan CamScanner